

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak memegang peranan krusial sebagai salah satu pilar pendapatan negara yang penting untuk mendukung pembangunan dan penyediaan layanan publik. Upaya yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk memaksimalkan penerimaan pajak dan kontribusinya terhadap perekonomian telah menjadi fokus utama. Salah satu sumber pendapatan dari sektor pajak yang berkaitan dengan tingkat konsumsi masyarakat adalah melalui pengumpulan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas barang dan/atau jasa yang terkena pajak, yang pada akhirnya menyumbang pendapatan bagi negara.

Dalam sistem perpajakan, kewajiban pengisian Surat Pemberitahuan (SPT) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi hal yang penting bagi pengusaha kena pajak. SPT PPN adalah dokumen yang harus diisi oleh pengusaha untuk melaporkan dan membayar pajak yang terutang. Namun, proses pengisian e-SPT PPN yang konvensional melalui formulir fisik dapat menjadi suatu tantangan bagi pengusaha. Prosedur manual ini sering kali membutuhkan waktu dan tenaga yang cukup besar, dan bisa mengakibatkan kesalahan administrasi. Untuk mengatasi permasalahan ini, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah menerapkan sistem elektronik dalam proses perpajakan, termasuk e-SPT PPN dan e-Faktur (PER-01/PJ/2017 Tentang Penyampaian Surat Pemberitahuan Elektronik (e-SPT), 2017).

Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 tentang pajak memberikan landasan hukum yang mengatur kewajiban orang untuk membayar pajak dan melaporkan perhitungan pajak yang sebenarnya terutang. Hal ini berlaku bagi seluruh wajib pajak yang harus secara transparan menjelaskan bagaimana perhitungan pajak yang seharusnya mereka bayarkan. Khususnya untuk pengusaha yang terkena pajak (PKP), tugas mereka tidak hanya meliputi pajak umum, tetapi juga Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPNBM).

Dalam konteks ini, Surat Pemberitahuan menjadi alat penting yang harus diisi dan disampaikan oleh PKP. Melalui Surat Pemberitahuan, PKP diharuskan memberikan penjelasan terkait perhitungan PPN dan PPNBM yang sebenarnya terutang. Tujuan utama dari kewajiban ini adalah menciptakan pelaporan pajak yang lebih jujur dan akurat. Selain itu, hal ini juga diarahkan untuk menyederhanakan proses pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT), membuatnya lebih efisien, dan memberikan kejelasan terkait pajak yang harus dibayarkan.

Sejalan dengan semangat perubahan dan kemajuan teknologi, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah meluncurkan inovasi baru yang disebut e-Faktur atau faktur pajak elektronik. Program ini dirancang sebagai alternatif pengganti e-SPT khusus untuk PKP. Menurut Tyasminingsih (2019), e-Faktur adalah aplikasi elektronik yang menggantikan peran e-SPT, memberikan kemudahan bagi PKP dalam melaksanakan kewajiban perpajakan mereka.

Pentingnya e-Faktur dalam konteks ini adalah meminimalisir potensi kecurangan atau kesalahan yang sering terjadi dalam pelaporan pajak. Dengan beralih ke sistem elektronik, diharapkan akan tercipta transparansi yang lebih besar

dan akurasi yang lebih tinggi dalam perhitungan PPN dan PPNBM. Selain itu, penggunaan e-Faktur juga dapat mengurangi beban administratif, mengingat sistem elektronik memiliki kemampuan untuk menyimpan data secara otomatis dan memproses informasi dengan lebih cepat.

Peluncuran e-Faktur membawa dampak positif terhadap kemudahan pelaporan pajak dan meningkatkan kepatuhan PKP terhadap aturan perpajakan. Program ini memberikan solusi teknologi yang efektif untuk menangani pelaporan pajak dengan lebih efisien. Selain menggantikan peran e-SPT, e-Faktur membawa perubahan signifikan dalam proses perpajakan, membantu meningkatkan kualitas dan integritas data yang disampaikan kepada DJP.


Tidak hanya sebagai sarana pelaporan, e-Faktur juga diintegrasikan sebagai upaya pencegahan kecurangan pajak. Dengan data yang tercatat secara elektronik, DJP dapat lebih mudah memantau dan memverifikasi informasi yang disampaikan oleh PKP. Keberadaan e-Faktur juga memberikan akses yang lebih cepat dan akurat bagi DJP dalam mengumpulkan data pajak, meningkatkan kecepatan tanggapan terhadap perubahan-perubahan di lapangan perpajakan.

Melalui penggantian e-SPT dengan e-Faktur, tercipta sinergi antara kebutuhan teknologi dan efisiensi administratif dalam pengelolaan perpajakan. Hal ini menciptakan lingkungan yang lebih kondusif bagi PKP untuk memenuhi kewajiban perpajakannya dengan lebih baik. Seiring waktu, diharapkan inovasi ini akan terus berkembang, memberikan dampak positif yang lebih besar terhadap transparansi, efisiensi, dan kepatuhan dalam sistem perpajakan di Indonesia (Tyasminingsih, 2019).

E-SPT PPN adalah sistem yang memungkinkan pengusaha kena pajak untuk mengisi, menyimpan, dan mengirimkan SPT PPN secara elektronik melalui internet. Dengan adanya e-SPT PPN, diharapkan proses pengisian SPT PPN menjadi lebih efisien, cepat, dan akurat. e-Faktur, di sisi lain, adalah sistem yang digunakan untuk mencatat dan melaporkan transaksi penjualan serta pembelian barang atau jasa secara elektronik. Dengan e-Faktur, transaksi bisnis dapat tercatat dengan lebih baik dan meminimalkan potensi kesalahan (PER-16/PJ/2014 Tentang Tata Cara Pembuatan Dan Pelaporan Faktur Pajak Berbentuk Elektronik (e-Faktur), 2014).

KPP Pratama Batam merupakan salah satu Kantor Pelayanan Pajak (KPP) yang berada di wilayah Batam. Sebagai salah satu pusat industri dan perdagangan di Indonesia, Batam memiliki banyak pengusaha kena pajak yang berperan dalam perekonomian nasional. Oleh karena itu, penting untuk mengevaluasi pengaruh penerapan e-SPT PPN, e-Faktur, dan sosialisasi e-SPT PPN terhadap efisiensi pengisian SPT PPN menurut persepsi pengusaha kena pajak pada KPP Pratama Batam. Berikut penulis sertakan statistik mengenai jumlah pengusaha kena pajak di wilayah Batam:

Gambar 1.1. Jumlah Pengusaha Yang Terdaftar dan Aktif di Wilayah Batam



Sumber: *Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Batam (2023)*.

Berdasarkan gambar 1.1 jumlah pengusaha yang terdaftar dan aktif di wilayah Batam di atas, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat peningkatan jumlah pengusaha dan pengusaha kena pajak di KPP Pratama Batam sejak tahun 2018 hingga 2022. Jumlah pengusaha terus mengalami kenaikan secara bertahap, dengan total mencapai 3.090 pengusaha pada tahun 2022. Sementara itu, jumlah PKP juga mengalami peningkatan dari tahun 2018 sampai 2022, mencapai 2.797 pada tahun 2022.

Peningkatan jumlah pengusaha dan pengusaha kena pajak ini dapat diinterpretasikan sebagai indikasi pertumbuhan sektor usaha di wilayah Batam, yang mungkin disebabkan oleh faktor-faktor seperti pembangunan infrastruktur, pertumbuhan ekonomi, dan kebijakan yang mendorong investasi. Penerapan e-SPT (Surat Pemberitahuan Elektronik) yang dilakukan oleh KPP Pratama Batam sejak

tahun 2018 mungkin memiliki peran penting dalam meningkatkan efisiensi pengisian SPT (Surat Pemberitahuan Pajak) kena pajak. E-SPT PPN memberikan kemudahan dalam pengisian dan pelaporan pajak bagi pengusaha, mengurangi waktu dan upaya yang dibutuhkan dalam proses administrasi perpajakan.

Permasalahan yang muncul di KPP Pratama Batam berkaitan dengan pengisian e-SPT PPN. Meskipun telah diterapkan untuk meningkatkan efisiensi pelaporan pajak, beberapa PKP di Batam tampaknya menghadapi kendala dalam pengisian e-SPT PPN. Kurangnya sosialisasi mengenai cara penggunaan dan fitur-fitur yang ada dalam e-SPT dapat menjadi salah satu penyebab rendahnya tingkat efisiensi dalam proses pengisian. Selain itu, kurangnya pemahaman mengenai manfaat dan pentingnya e-SPT, serta potensi hambatan teknis, dapat mempengaruhi kecepatan dan ketepatan dalam pengisian e-SPT PPN. Oleh karena itu, perlu dilakukan analisis mendalam mengenai faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi efisiensi pengisian e-SPT PPN di KPP Pratama Batam agar dapat ditemukan solusi yang tepat untuk mengatasi permasalahan ini.

Pengaplikasian e-SPT Pajak Pertambahan Nilai juga bisa memberikan manfaat seperti peningkatan akurasi data, pemantauan yang lebih baik oleh otoritas perpajakan, serta penghematan biaya dan sumber daya. Karena adanya SPT Elektronik PPN, pewirausaha kena pajak dapat mengisi dan mengirimkan SPT PPN secara elektronik dengan cepat dan efisien, mengurangi potensi kesalahan administrasi, serta memastikan kepatuhan terhadap peraturan perpajakan yang berlaku.

Dengan demikian, peningkatan jumlah pengusaha dan pengusaha kena pajak yang terjadi selama periode 2018-2022, serta penerapan e-SPT PPN oleh KPP Pratama Batam, mencerminkan dampak positif dari adopsi teknologi dalam proses perpajakan. Hal ini dapat berkontribusi pada peningkatan efisiensi, akurasi, dan kepatuhan perpajakan di wilayah tersebut.

Persepsi pengusaha kena pajak tentang penerapan SPT PPN, Faktur, dan sosialisasi SPT PPN dalam era teknologi saat ini dapat menjadi faktor penting dalam menentukan efektivitas dan efisiensi sistem perpajakan saat ini. Dengan memahami persepsi mereka, DJP dapat mengidentifikasi keberhasilan, hambatan, dan tantangan yang dihadapi oleh pengusaha dalam mengadopsi sistem baru ini. Hasil penelitian ini dapat digunakan untuk meningkatkan efisiensi, memberikan bimbingan yang lebih baik kepada pengusaha, dan memperbaiki kebijakan perpajakan yang relevan.

Dari Informasi yang terangkum diatas, dapat dipahami pengaruh penerapan e-SPT PPN, e-Faktur, dan sosialisasi e-SPT PPN terhadap efisiensi pengisian SPT PPN menurut persepsi pengusaha kena pajak menjadi penting untuk dievaluasi. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang hal ini, DJP dapat meningkatkan kualitas layanan dan efisiensi dalam proses perpajakan, yang pada gilirannya akan mendukung pembangunan ekonomi dan kemajuan negara secara keseluruhan.

Melalui penelitian ini dengan menggunakan metode deskriptif pendekatan kuantitatif, diharapkan akan dapat membuat gambaran yang lebih jelas tentang pengaruh penerapan e-SPT PPN, e-Faktur, dan sosialisasi e-SPT PPN terhadap efisiensi pengisian SPT PPN menurut persepsi pengusaha kena pajak pada KPP

Pratama Batam. Hasil penelitian ini akan menjabarkan rangkaian perhitungan yang terdiri dari uji kualitas data, uji asumsi klasik, uji hipotesis, analisis regresi dan uji koefisien determinasi R^2 untuk merangkum informasi mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi efisiensi pengisian SPT PPN yang bertujuan untuk memberikan kontribusi penting dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi sistem perpajakan elektronik di Indonesia, serta memberikan masukan berharga bagi DJP untuk pengembangan kebijakan perpajakan yang lebih baik.

Penelitian tentang SPT PPN pernah dilaksanakan dipengkajian awal ialah yang dilaksanakan (Felani & Fidiana, 2022) berjudul “Ketaatan Penginformasian e-Faktur 3.0 Melalui Anggapan Kebermanfaatan, Efikasi Diri & Kemudahan” dimana dijabarkan bila e-Faktur 3.0 berupa inovasi aplikasi maka wajib pajak masih pada tahap adaptasi, maka dominan fitur yang belum difungsikan dengan optimal maka bisa mendampaki efisiensi pengisian SPT PPN.

Setelah mengkaji dan menganalisis latar belakang yang ada, maka dilakukan uji coba penelitian ini dengan nama penelitian yaitu **“ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI EFISIENSI PENGISIAN E-SPT PPN PADA KPP PRATAMA BATAM”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Sesudah mengkaji dan menganalisis latar belakang, kami menemukan konflik yang bisa diidentifikasi, yaitu:

1. Pengoperasian e-Faktur di KPP Pratama Batam oleh PKP masih rendah.
2. Sebagian besar PKP melaporkan pajak tidak menggunakan e-Faktur.

3. Pengisian SPT PPN yang selama ini dilakukan pada KPP Pratama Batam dianggap kurang efisien oleh sebagian PKP.
4. Kurangnya sosialisasi penerapan e-SPT PPN yang dilakukan oleh KPP Pratama Batam.

1.3 Batasan Masalah

Mempertahankan ruang lingkup subjek untuk membatasi masalah dan memperoleh pengkajian yang terpandu secara baik. Batas konfliknya berupa:

1. Penerapan e-SPT PPN pada KPP Pratama Batam Selatan.
2. Penggunaan e-Faktur oleh PKP pada KPP Pratama Batam Selatan.
3. Sosialisasi e-SPT PPN yang dilaksanakan KPP Pratama Batam Selatan.
4. Efisiensi pengisian e-SPT PPN melalui anggapan PKP pada KPP Pratama Batam Selatan.

1.4 Rumusan Masalah

Melalui penjabaran tersebut, bisa dibentuk rumus masalahnya berupa:

1. Apakah penerapan e-SPT PPN berdampak pada efisiensi pengisian SPT PPN melalui persepsi PKP Pada KPP Pratama Batam?
2. Apakah e-Faktur berdampak pada efisiensi pengisian SPT PPN melalui persepsi PKP Pada KPP Pratama Batam?
3. Apakah sosialisasi e-SPT PPN berdampak pada efisiensi pengisian SPT PPN melalui persepsi PKP Pada KPP Pratama Batam?
4. Apakah penerapan e-SPT PPN, e-Faktur, dan sosialisasi e-SPT PPN

berdampak pada efisiensi pengisian SPT PPN melalui persepsi PKP Pada KPP Pratama Batam?

1.5 Tujuan Penelitian

Terdapat target pengkajian ini guna:

1. Guna mengamati dampak penerapan e-SPT PPN pada efisiensi pengisian e-SPT PPN melalui persepsi PKP Pada KPP Pratama Batam.
2. Guna mengamati dampak e-Faktur pada efisiensi pengisian SPT PPN melalui persepsi PKP Pada KPP Pratama Batam.
3. Guna mengamati dampak sosialisasi e-SPT PPN pada efisiensi pengisian SPT PPN melalui persepsi PKP Pada KPP Pratama Batam.
4. Guna mengamati dampak penerapan e-SPT PPN, e-Faktur, dan sosialisasi e-SPT PPN pada efisiensi pengisian SPT PPN melalui persepsi PKP Pada KPP Pratama Batam.

1.6 Kegunaan Penelitian

Penelitian yang dilakukan ini diinginkan bisa membagikan kegunaan dengan praktik/teoritis.

1.6.1 Kegunaan Teoritis

Diinginkan pengkajian ini bisa menjadi sumbangan untuk wawasan khususnya ilmu akuntansi keuangan dengan topik perpajakan. Diinginkan pengkajian ini sebagai referensi untuk melaksanakan pengkajian berikutnya yang berkaitan pada pajak.

1.6.2 Kegunaan Praktis

1. Bagi Penulis

Diinginkan pengkajian ini sebagai referensi untuk kondisi sebenarnya pada teori akuntansi keuangan yang sudah diajarkan sejak kuliah.

2. Bagi KPP Pratama Batam

Diinginkan pengkajian ini bisa menjadi bahan data tentang pengaruh topik yang sudah diangkat ini.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Diinginkan pengkajian ini bisa sebagai sumber bahan bacaan bagi pihak lain yang ingin melajukan penelitian terkait perpajakan.